



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004

PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/036/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PURBALINGGA KIDUL
KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengajuan Ijin Operasional Nomor 426/IO/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi Purbalingga Kidul Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi Purbalingga Kidul Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga
Alamat Yayasan / Lembaga

: **Dian Dharma Kab. Purbalingga**
: Jl. Alun alun Utara No. 1
Kel. Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama

: **TK Pertiwi Purbalingga Kidul**

Alamat

: Jl. Wirayuda No. 02
Kel. Purbalingga Kidul, Kecamatan
Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Tanggal berdiri

: 8 Juni 2012

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi Purbalingga Kidul Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Ir. SETIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611007 198903 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Purbalingga;
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;